KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Sains Student Research
Vol.3, No.5 Oktober 2025
e-ISSN: 3025-9851; p-ISSN: 3025-986X, Hal 241-251
DOI : https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5616

Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Jombang dan Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang tentang Pencatatan Semua Agama di Kantor Urusan Agama

Muhammad Zakky Elyasin
muzael217@gmal.com
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Masrokhin
masrokhin@unhasy.ac.id
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471
Korespondensi Penulis : *muzael217@gmal.com*

Abstract *In the context of Indonesia's rich diversity, a proposal has emerged to expand the role of the Office of Religious Affairs (KUA) to include the registration of marriages for all religions, as announced by Minister of Religious Affairs Yaqut Cholil Qoumas on February 23, 2024. Currently, Law No. 23 of 2006, Article 1, Paragraph 23 designates KUA as the official marriage registration office for Muslim citizens, while Article 1, Paragraph 24 assigns non-Muslim citizens to register their marriages at the District Civil Registry Office, under the Ministry of Home Affairs Regulation No. 53 of 2019, Article 1, Paragraph 15. Implementing this proposal would require significant legal amendments and the involvement of various stakeholders. This study aims to explore the perspectives of individuals experienced in marriage registration, specifically the Heads of KUA in Jombang Regency and the Head Pastor of Santa Maria Parish in Jombang. The research focuses on the Heads of KUA from the Diwek, Jombang, and Jogoroto districts. An empirical research method was employed, utilizing a qualitative approach to gather direct data from the field and gain a deeper understanding of the issue. The findings indicate that the Heads of KUA in Jombang and Jogoroto tend to support the proposal, provided it undergoes a comprehensive review by various parties, as it could significantly impact the future of marriage registration across all religions in Indonesia. Conversely, the Head of KUA in Diwek and the Head Pastor of Santa Maria Parish express opposition, viewing the matter not as an issue of interfaith harmony but as a concern for improving state administration, which currently exhibits numerous inconsistencies.*
Keywords: Opinions, Head of KUA, Head Pastor, Registration, Marriage of All Religions.

Abstrak Di tengah keberagaman Indonesia, muncul wacana tentang pencatatan perkawinan semua agama di KUA dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sebagaimana dilansir dari situs resmi Kementerian Agama pada 23 Februari 2024. Padahal, UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 ayat 23 menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama adalah tempat pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama Islam, dan ayat 24 yang menyatakan bahwa penduduk non muslim mencatatkan perkawinanannya pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan, yang berada di bawah Disdukcapil Kabupaten sesuai Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 15. Dengan demikian, jika isu tersebut ingin terealisasi, maka perlu melibatkan banyak pihak karena banyak Undang-undang yang harus diubah. Dari uraian tersebut, penulis tertarik meneliti bagaimana pendapat dari orang yang telah berkecimpung di dunia pencatatan perkawinan, yaitu Kepala KUA di Kabupaten Jombang dan Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang. Sebagai batasan, Kepala KUA di Kabupaten Jombang yang penulis teliti adalah Kepala KUA Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Jogoroto. Metode Penelitiannya dala metode penelitian empiris, yaitu jenis penelitian dengan mengetahui data secara langsung di lapangan. Pendekatan dalam penelitian yaitu kualitatif, mengumpulkan data untuk memperdalam pemahaman dari narasumber mengenai isu tersebut. Hasil Penelitian ini, Kepala KUA Kecamatan Jombang dan Jogoroto cenderung setuju selama wacana ini dikaji lebih dahulu secara menyeluruh dari berbagai pihak karena ini mempengaruhi Indonesia ke depannya khususnya aspek pencatatan perkawinan semua agama. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Diwek dan Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang cenderung berpendapat tidak setuju, bagi mereka ini bukan soal kerukunan antar umat beragama tetapi soal administrasi negara yang lebih baik disempurnakan karena masih banyak ketimpangannya.
Kata Kunci: Pendapat, Kepala KUA, Pastor Kepala, Pencatatan, Perkawinan Semua Agama.

Received April 28, 2024; Revised Mei 31, 2025;Juni 26, 2025
* Muhammad Zakky Elyasin, muzael217@gmal.com

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu bangsa pasti tidak terlepas dari banyak hal, salah satunya yaitu pernikahan, karena dari pernikahan lah lahir generasi penerus bangsa. Sebagaimana QS. Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa terciptanya suatu bangsa berawal dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan.[1] Oleh sebab itu, negara ikut andil dalam mengatur pernikahan, karena pernikahan adalah prosesi sakral bagi tiap manusia dan menjadi pembeda dengan hewan.

Pencatatan pernikahan menjadi suatu hal yang penting sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 282, redaksi ayat tersebut mendahului pencatatan dari pada persaksian. Metode ijtihad yang diterapkan dalam hal ini di antaranya dengan pendekatan *maslahat mursalah* atau analogi (*qiyas*) karena ada kesamaan *illat* (kuasa efektif) yaitu dampak negatif yang ditimbulkan.2

Negara yang besar meliputi aneka suku, bahasa, dan agama tentu tak bisa lepas dari pandangan masyarakat internasional tentang bagaimana orang-orang di dalamnya hidup saling berdampingan. Salah satunya bagaimana di tengah keberagaman, aturan dan larangan ditetapkan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak. Popularitas isu antar agama adalah suatu keniscayaan yang ada dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Karena itu, persoalan hubungan antar umat beragama di Indonesia bukan lah suatu hal yang baru, sehingga masih menjadi perhatian di berbagai kalangan.

Di tengah keberagaman itu, muncul wacana tentang pencatatan nikah semua agama di KUA dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sebagaimana dilansir dari situs resmi Kementerian Agama pada 23 Februari 2024. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam bertajuk "Transformasi Layanan dan Bimbingan Keagamaan Islam sebagai Fondasi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan.[3]

Padahal, UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 ayat 23 menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama adalah tempat pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama Islam.[4] dan ayat 24 yang menyatakan bahwa penduduk non muslim mencatatkan perkawinanannya pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan,[5] yang berada di bawah Disdukcapil Kabupaten sesuai Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 15. Dengan demikian, jika isu tersebut ingin terealisasi, maka perlu melibatkan banyak pihak karena banyak Undang-undang yang harus diubah.

Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, tema moderasi beragama menjadi hal yang mendesak untuk direalisasikan. Karena, moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Konsep ini tidak hanya sekadar menekankan toleransi, tetapi juga mengajak umat untuk memahami dan menghargai perbedaan keyakinan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama masing-masing. Oleh karena itu, pada awal tahun ini ada wacana dari Menteri Agama saat itu tentang pencatatan nikah semua agama di KUA sebagai bentuk penerapan moderasi beragama yang bertujuan menyamaratakan administrasi pencatatan perkawinan pemeluk semua agama dalam satu tempat, sebagaimana diketahui terdapat perbedaan tempat yang

---

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya 2002*

[2] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). 121

[3] https://kemenag.go.id/nasional/menag-rencanakan-kua-dapat-layani-semua-agama-bukan-hanya-islam-NZ2ju, diakses tanggal 10 November 2024

[4] UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

[5] *Ibid*

pastinya berbeda administrasi pencatatan perkawinan antara pemeluk agama Islam dan agama lain. Lantas apakah urgensi pada wacana ini sangat diperlukan atau tidak, menimbang *pertama,* sejauh ini belum ada masalah berskala besar tentang pemisahan pelayanan pernikahan di kalangan umat beragama sehingga masih bisa dikatakan baik-baik saja. *Kedua,* sejarah panjang lahirnya KUA dan pemisahan tempat pelayanan nikah, sehingga banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam merubah aturan pelayanan pernikahan.

Indonesia dengan *basic* multikultural pasti selalu berusaha memperhatikan kerukunan antar golongan supaya terwujud kedamaian dan kesejahteraan bersama, jadi apakah wacana pencatatan perkawinan semua agama di KUA ini perlu segera direalisasikan. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan dengan bertanya langsung kepada beberapa orang yang berkecimpung di dunia pencatatan nikah yang pastinya memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan ini, yaitu Kepala KUA di Kabupaten Jombang dan Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang. Dengan demikian, penelitian tentang pencatatan perkawinan semua agama di KUA merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji secara ilmiah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah empiris, yaitu Sebuah penelitian dilakukan untuk mengeksplorasi kondisi riil yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta serta data yang diperlukan. Setelah pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah, yang akhirnya mengarah pada upaya penyelesaian masalah tersebut..[6]

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian yang memiliki maksud untuk memahami sebuah fenomena yang dialami langsung oleh subjek penelitian berupa motivasi, perilaku, Tindakan maupun persepsi secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk suatu kata atau kalimat dan bahasa dalam konteks yang khusus dengan menggunakan berbagai macam metode ilmiah.[7]

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Jombang, yaitu bertanya langsung tentang pendapat terkait wacana ini kepada Kepala KUA Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Jogoroto, serta Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang. Adapaun Teknik pengambilan data adalah 1. WawancaraMetode pengumpulan data ini melibatkan komunikasi, yaitu interaksi antara dua pihak: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan respon atas pertanyaan tersebut.;[8] 2. Observasi, metode pengumpulan data yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi penelitian melalui observasi dan indera terhadap suatu objek.;[9] 3. Dokumentasi, Sumber data yang digunakan dalam penelitian mencakup berbagai bentuk, seperti gambar, film, sumber tulisan, dan karya-karya lainnya. Semua ini berfungsi untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian.[10]

---

[6] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). 15

[39] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Rosda, 2017), 3.

[8] Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif, "Teori dan aplikasi disertai contoh proposal,"* (Yogyakarta : Yogyakarta Press, 2020). 54

[9] *Ibid,* 59

[10] *Ibid,* 64

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Jombang dan Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang

1. Analisis Pendapat Setuju dari Kepala KUA Kecamatan Jombang dan Kecamatan Jogoroto tentang Pencatatan Perkawinan Semua Agama di KUA

Berdasarkan wawancara penulis kepada Kepala KUA Kecamatan Jombang tentang pencatatan perkawinan semua agama di KUA. Beliau menyampaikan bahwa :

"Jika berbicara *kebijakan, tentu kita yang di bawah ini tetap menjalankan manakala itu berlanjut*".[11]

KUA dalam administrasi kependudukan sebagaimana tertuang pada UU No. 23 Tahun 2006 pasal 1 ayat 23 adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.[12] Kantor Urusan Agama dalam mekanisme kerjanya dipimpin oleh seorang Kepala KUA, dan dijelaskan dalam PP No. 42 Tahun 2006 pasal 1 ayat 12 bahwa kepala KUA adalah pejabat Kementerian Agama. Maka ini, bisa menjadi konsideran dalam pendapat Kepala KUA yang tertulis diatas bahwa ia siap untuk menjalankannya itu dalam wawancara tentang perkawinan semua agama di KUA. Namun demikian, beliau berkomentar :

"*berkaitan dengan wacana itu perlu adanya kajian terlebih dahulu sehingga tidak gegabah membuat aturan, kemudian yang dibawah dipaksakan harus melaksanakan itu*".[13]

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini pencatatan perkawinan di Indonesia dilaksankan di dua tempat yang berbeda, sehingga tentunya regulasi yang ada pada kedua tempat itu juga berbeda. Seperti, syarat, larangan, dan waktu pendaftaran perkawinan yang pasti berbeda. Salah satu perbedaan yang kentara adalah waktu yang ditentukan dalam pendaftaran perkawinan pemeluk agama Islam dilakukan sebelum terjadi peristiwa perkawinan, sedangkan agama lain dilakukan setelah peristiwa perkawinan. Sehingga kelak butuh pengkajian regulasi yang jelas mengenai pencatatan perkawinan untuk terealisasinya pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tanpa adanya ketimpangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Jogoroto, ia berpendapat bahwa ia tidak terlalu mempermasalahkan pencatatan perkawinan semua agama di KUA. Sebagaimana dikutip dari ucapan beliau :

"*Kalau pencatatan saja ya ndak papa, ndak masalah, yang penting ada petugasnya, kemudian harus didukung dengan fasilitas yang lain, dan aturan-aturan harus disiapkan. Kita juga belum pernah belajar proses prosedur pernikahan agama lain itu bagaimana. Maka, oleh sebab itu kita akan butuh petugas baru yang memahami prosedur perkawinan mereka, entah itu dicari dari tiap agama atau SDM yang ahli di bidang itu*".[14]

Sebagaimana dikatakan dalam UU No. 23 Tahun 2006 pasal 1 ayat 23 Kantor Urusan Agama adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.[15]

---

[11] Hasanuddin, wawancara (Senin 5 Mei 2025).
[12] UU No. 23 Tahun 2006
[13] Hasanuddin, wawancara (Senin 5 Mei 2025).
[14] Jaenal Fanani, wawancara (Rabu, 30 April 2025).
[15] UU No. 23 Tahun 2006

Maka tentu saja selama ini para pegawai yang berada di Kantor Urusan Agama hanya menguasai hal sebagaimana UU tersebut. Selengkapnya pelayanan Kantor Urusan Agam termaktub dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016.

Maka dari kutipan pendapat Kepala KUA di atas, bisa dimengerti bahwa KUA akan membutuhkan pegawai baru yang mumpuni di bidang ini supaya tidak mengganggu pelayanan yang ada di Kantor Uusan Agama selama ini. Supaya tiap-tiap pegawai juga bisa fokus pada *job description*-nya masing-masing

2. Analisis Pendapat Tidak Setuju dari Kepala KUA Kecamatan Diwek dan Pastor Kepala Paroki Santa Maria tentang Pencatatan Perkawinan Semua Agama di KUA

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis kepada Kepala KUA Kecamatan Diwek tentang pencatatan perkawinan semua agama di KUA. Beliau kurang setuju bila pencatatan perkawinan semua agama dilaksanakan di KUA, menurut beliau lebih penting memperbaiki kekurangan pada aturan dalam regulasi administrasi yang sekarang. Dalam wawancara tersebut, Kepala KUA memberikan contoh kasus :

"Contoh, hari ini di Dukcapil muncul muslim nikah siri, yang seharusnya status perkawinan ditentukan oleh adanya buku nikah yang dikeluarkan KUA, sekarang bisa diterbitkan oleh Disdukcapil dengan satu KK, dengan keterangan kawin tidak tercatatkan. Nah ini kan jadi kacau karena disamakan dengan perkawinan non-muslim. Maka pengawasan nasab menjadi berat bagi kita di KUA".[16]

Pada pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwasannya anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebab perkawianan yang sah, dan perkawinan dianggap sah secara hukum adalah dicatat menurut UU yang berlaku, salah satunya menurut UU No. 23 Tahun 2006 pasal 1 ayat 23 dan 24 bahwa pencatatan muslim terletak di KUA dan agama lain di Disdukcapil. Oleh sebab itu, maka hingga orang tuanya tidak memiliki akta nikah, anak tersebut dianggap bukan anak sah secara hukum. Konsideran Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dalam memberikan status pada kolom keterangan berupa kawin belum tercatat adalah pasal 2 ayat 1 (e) Permendagri No. 108 Tahun 2019 yaitu pelayanan pendaftaran penduduk salah satunya yakni penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan. Kebijakan ini hanya bersifat afirmatif untuk memastikan seluruh penduduk terdata. Jadi dokumen berupa KK dengan keterangan kawin belum dicatatkan itu tidak memiliki kekuatan hukum, dan hanya bersifat pendataan penduduk. Karena sebagaimana diatur UU No. 23 Tahun 2006 pasal 1 ayat 23 bahwa pencatatan muslim terletak di KUA, sehingga perkawinan muslim yang sah secara hukum adalah perkawinan yang memiliki akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Sebagaimana dijelaskan pada PMA No. 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat 9 dan 10 bahwa akta nikah adalah akta autentik kutipan pencatatan perkawinan, dan buku nikah adalah kutipan akta nikah berupa buku. Adapun apabila ingin mencatatkan perkawinannya di KUA, maka perlu mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Dengan demikian, mungkin

[16] A. Cholili, wawancara (Jum'at, 2 Mei 2025).

administrasi ini terlihat rapi, tapi justru hal ini seperti membuka peluang untuk kedepannya akan terus ada terjadinya perkawinan di bawah tangan.

Maka contoh yang diberikan ini, sejalan dengan kalimat pembuka yang dilontarkan Kepala KUA saat wawancara :

"*Keberadaan KUA itu menjadi satu penyelamat syariah, khususnya berkaitan tentang perkawinan*".[17]

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perkawinan siri sering dilakukan tanpa adanya pengawas, jadi tentu membuat keraguan tentang status sah perkawinan tersebut. Adapun jika benar-benar sah, perkawinan tersebut bisa melahirkan masalah-masalah baru terkait status anak, hak waris, harta gono gini, dll.

Dari penjelasan di atas, bisa diketahui bahwa aturan dalam administrasi kependudukan terutama perkawinan masih ada celah yang perlu untuk diperbaiki. Oleh sebab itu, dalam wawancara kepala KUA berkomentar ;

"*Ini bukan sekedar toleransi beragama atau kerukunan beragama. Mungkin wacana ini terdengar seperti "ah biar simpel" ketika digaungkan, tapi efeknya sangat luar biasa*".[18]

Karena, akan banyak peraturan yang perlu dirubah, berberapa di antaranya :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006
4. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang tentang pencatatan perkawinan semua agama di KUA, beliau tidak setuju mengenai hal ini. Sebagaiman saya kutip dari ucapannya :

"*Motivasinya, saya juga tidak tahu kenapa itu dilontarkan. Terpenting menurut saya, pencatatan peristiwa kehidupan seseorang itu soal administrasi kependudukan. Lahir misalnya, menikah, kematian, yang selama ini umumnya untuk semua warga negara dilakukan di Disdukcapil, kecuali perkawinan muslim. Intinya menurut saya, merapikan yang sudah ada itu tantangannya, bukan buat hal baru kalau yang lama itu nggak beres*".[19]

Dari ucapan beliau ini, bisa dimengerti bahwa sebagaimana termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2006 pada pasal 1 ayat 17 yaitu peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sudah tepat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,[20] kecuali perkawinan bagi muslim.[21] Mengapa waktu pendaftaran pencatatan perkawinan semua agama selain Islam dilakukan setelah peristiwa perkawinan terjadi sebagaimana pasal 34 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006, karena para pemuka agama lain hanya berfungsi sebagai pembuat surat keterangan sebagaimana pada

[17] *Ibid*
[18] *Ibid*
[19] R.D. Albertus Widya Rahmadi Putra, wawancara (Sabtu, 03 Mei 2025).
[20] UU No. 23 Tahun 2006 pada pasal 1 ayat 15
[21] *Ibid,* ayat 23

syarat pendaftaran pencatatan perkawinan di pasal 37 ayat 1 (a) Perpres No. 96 Tahun 2018. Berbeda dengan KUA sebagaimana yang di dalamnya terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melayani pencatatan perkawinan sebagaiamana tercantum pada PMA No. 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat 3.

Dalam wawancara tersebut, Pastor Kepala menyinggung bahwa administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia ini sudah bagus, dengan menyampaikan bahwa regulasi administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia sudah sesuai yang tidak menganut sistem perkawinan sipil. Adapun kutipannya sebagai berikut :

"*Menurut hemat saya, sudah tepat bahwa segala macam urusan tentang status kependudukan langsung ditangani Dinas Kependudukan. Muslim kan mencatatkan perkawinannya di KUA, kemudian agama-agama lain memang dilakukan di masing-masing tempat yang telah ditetapkan oleh agama masing-masing setelah peristiwa itu, barulah dicatatkan. Jadi memang Indonesia tidak mengenal perkawinan sipil seperti di sebagian negara lain*".[22]

Perkawinan sipil adalah Perkawinan yang dianggap sah secara hukum dan perkawinan agama hanyalah upacara tambahan, negara yang menerapkan ini antara lain, Perancis, Belanda, dan Jerman, di mana perkawinan yang sah harus dilakukan secara sipil terlebih dahulu, baru kemudian bisa dilakukan upacara agama.[23]

Adapun salah satu alasan Pastor Kepala tidak setuju bila pencatatan perkawinan semua agama di KUA, berikut kutipan penjelasan beliau :

"*Kita kalau berbicara soal administrasi di Indonesia nyatanya juga tidak mudah. Lihat, masalah KTP saja sampai sekarang nggak beres-beres, kita sudah punya e-KTP tapi kenapa setiap punya urusan kita harus selalu melampirkan fotocopy KTP. Jadi menurut saya, ini bukan persoalan agama, ini persoalan administrasi kenegaraan yang memang harus dirapikan, supaya mendatangkan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat. Jadi, nggak usah ribut siapa yang mencatatkannya, yang lebih penting itu sistem pencatatannya akurat tidak, jalan tidak untuk seluruh Indonesia*".[24]

Dari ucapan tersebut, maka salah satunya kita mendapati contoh bagaimana celah yang bisa menjadi ketidakjelasan administrasi negara. Persoalan KTP-el, jika mengacu pada pasal 64 ayat 6 UU No. 24 Tahun 2013, maka setiap KTP-el terdapat cip yang memuat rekaman elektronik data seseorang, pada ayat 2 dikatakan bahwa NIK adalah nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik, dan pada ayat 3 dan 4 disampaikan cukup pelayanan publik dengan adanya NIK karena sebagaiman ayat 2 dan 6 bahwa NIK adalah nomor identitas tunggal dan sudah ada rekaman data pribadi seseorang. Maka di sini timbul pertanyaan, kenapa hal semacam ini bisa terjadi. Undang-undangnya ada, tapi kenapa implementasinya terkesan tidak ada.

Dalam pungkasan pendapat yang Pastor Kepala sampaikan, ia memberi saran :

"Intinya menurut saya, merapikan yang sudah ada itu tantangannya, bukan buat hal baru kalau yang lama itu nggak beres".[25]

[22] R.D. Albertus Widya Rahmadi Putra, wawancara (Sabtu, 03 Mei 2025).
[23] https://disdukcapil.badungkab.go.id/artikel/17826-sejarah-pencatatan-sipil, diakses tanggal 8 Mei 2025
[24] R.D. Albertus Widya Rahmadi Putra, wawancara (Sabtu, 3 Mei 2025).
[25] R.D. Albertus Widya Rahmadi Putra, wawancara (Sabtu, 03 Mei 2025).

UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*",[26] termaktub pada UU No. 23 Tahun 2006 pasal 1 ayat 23 dan 24 bahwa tempat pencatatan peristiwa penting berupa perkawinan bagi pemeluk agama Islam bertempat di KUA dan pemeluk agama lain bertempat di Disdukcapil. Maka sebaiknya, untuk terciptanya implementasi yang baik tentang peraturan perundang-undangan tersebut, harus ada perbaikan-perbaikan supaya tidak ada lagi manipulasi hukum bagi orang yang tidak mau mematuhi hukum. Tentu hal ini berlaku juga bagi regulasi administrasi lainnya.

B. Analisis Perbedaan dan Persamaan Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Jombang dan Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang

1. Perbedaan

a. Perbedaan Pendapat Kepala KUA Kecamtan Jombang dan Kepala KUA Jogoroto dengan Kepala KUA Kecamatan Diwek dan Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang

Kepala KUA Kecamatan Jombang dan Jogoroto cenderung berpandangan bahwa jika kelak wacana ini menjadi kebijakan, maka mereka hanya bisa melaksanakannya, sebagaimana tertuang pada PP No. 42 Tahun 2006 pasal 1 ayat 12. Namun demikian, mereka berdua tetap memberi komentar beberapa hal. Seperti, *pertama;* perlu adanya kajian mendalam dari berbagai pihak untuk menghindari kekacauan dari segi administrasinya ataupun masyarakatnya, *kedua;* permasalahan fasilitas dan Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk bidang tersebut.

Sedangkan, Kepala KUA Kecamatan Diwek dan Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang berpendapat bahwa untuk pencatatan perkawinan lebih baik berjalan seperti sekarang ini. Keduanya sama-sama berkomentar bahwa hal ini tidak berkaitan dengan agama, tetapi hanya persoalan administrasi. Pandangan ini mereka sertai dengan contoh kasus yang dihadapi oleh instansi pencatatan sebagai bukti masih adanya ketimpangan dan kesemrawutan di bidang administrasi. Sehingga lebih baik, kalau bisa yang sudah ada ini diperbaiki.

Beliau berdua juga memberikan contoh bagaimana ada beberapa wilayah di Indonesia terdapat agama lain sebagai mayoritas tidak bisa menjadi patokan untuk mengubah regulasi semua wilayah, tetapi mungkin bisa dibuat pengecualian.

Pastor Kepala Paroki St. Maria memberi pengandaian bahwa bagaimana jika yang muslim dibalik, mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mengacu pada UU No. 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat 1 bahwa administrasi kependudukan merujuk pada serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan penertiban dalam proses penerbitan dokumen, maka sudah semestinya semua penduduk Indonesia melakukan administrasi kependudukan di Disdukcapil. Kepala KUA Kec. Diwek dalam wawancara mengungkapkan beberapa contoh yang mungkin bisa menjadi jawaban atas pernyataan pengandaian dari Pastor Kepala, seperti kasus ada KK seseorang dengan keterangan *kawin tidak tercatat,* yang kelak mungkin

[26] UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2

menyebabkan rancunya penetapan nasab anak. Padahal regulasinya bahwa akta autentik pencatatan nikah adalah akta nikah, dan buku nikah adalah dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku.[27] Maka hal ini menjadi suatu ketimpangan, yang harusnya bukti perkawinan ditentukan oleh akta nikah, kini mungkin bisa hanya sekedar keterangan status dalam Kartu Keluarga. Demikian mungkin jawaban yang dipadukan dari keduanya yang sama-sama membuat pengandaian bagaimana bila kasusnya pencatatan semua agama di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.

b. Perbedaan Pendapat Pastor Kepala Paroki Santa Maria dengan Lainnya

Sebagaimana menurut hukum Gereja Katolik (KHK 330-572), hierarki Katolik Roma terdiri atas Paus, Uskup, Imam (Pastor/Romo), dan Diakon.[28] Maka Romo Widya tidak seperti Kepala KUA lainnya yang dalam pendapatnya mengungkapkan bahwa siap melaksanaknnya apabila telah menjadi sebuah kebijakan dari atasan. Karena, Pastor Kepala tidak ada pada jajaran pegawai pencatatan perkawinan. Pastor Kepala hanya berfungsi memberikan surat keterangan telah melakukan perkawinan kepada jemaatnya, sebagaimana diatur pasal 37 ayat 1 (a) Perpres No. 96 Tahun 2018.

2. Persamaan

a. Persamaan Pendapat Ketiga Kepala KUA di Kabupaten Jombang

Kepala KUA Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Jogoroto memiliki kesamaan suara dalam penerimaan wacana ini apabila telah berubah menjadi kebijakan. Hal ini bentuk kesadaran diri bahwa bagaimana pun mereka tetap bawahan yang hanya menerima kebijakan yang ditetapkan oleh atasan, sebagaimana aturan yang ada. Meski demikian, kesamaan berikutnya mereka tetap memberi masukan tentang apa yang kiranya dibutuhkan ketika pencatatan perkawinan semua agama berada di bawah Kantor Urusan Agama.

b. Persamaan Pendapat Ketiga Kepala KUA di Kabupaten Jombang dengan Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang

Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang dalam pendapatnya ada kesamaan dengan yang lainnya, yakni menyoroti persoalan bagaimana nanti administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) jika pencatatan perkawinan semua agama terletak di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena sebagaimana diketahui, padahal sudah jelas mekanismenya bagaimana administrasi di Indonesia seperti pencatatan perkawinan muslim terletak di KUA, masih saja ada oknum berusaha mencari celah hukum dengan mencatatkannya di Disdukcapil.

KESIMPULAN

Kepala KUA Kecamatan Jombang dan Kepala KUA Kecamatan Jogoroto cenderung setuju atas wacana ini dengan disertai dengan beberapa masukan sebelum melanjutkan

[27] PMA No. 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat 9 dan 10

[28] https://www.idntimes.com/life/education/agnes-z-yonatan/hierarki-katolik-roma-c1c2, diakses tanggal 9 Mei 2025

wacana ini ke jenjang berikutnya. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Diwek dengan Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang cenderung tidak setuju, karena bagi mereka berdua ini bukan soal agama, tetapi permasalahan administrasi pencatatan perkawinan. Sehingga menyempurnakan kekurangan lebih diutamakan.

Kepala KUA Kecamatan Jombang dan Jogoroto berbeda dengan kepala KUA Kecamatan Diwek dan Pastor Kepala Paroki Santa Maria Jombang dalam hal menerima secara utuh. Sedangkan pastor kepala Paroki karena berada di hierarki yang berbeda, ia tidak menyinggung soal kesiapan melaksanakan.

Keempat pendapat sama-sama menyoroti bagaimana kesiapan baik dari segi aturan, fasilitas, serta SDM apabila wacana ini akan terlaksana

SARAN

Apabila wacana ini mencuat kembali, sebaiknya pemerintah mengurungkan niatnya. Karena ini lebih ke persoalan admisitrasi kependudukan bukan agama.

Dari penjelasan para narasumber, ternyata masih ada beberapa hal di administrasi kependudukan yang kurang. Sebaiknya, hal ini yang lebih diutamakan agar dikaji dan diperbaiki kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Ernawati. Berhenti Sesaat untuk Melesat. Yogyakarta: Budi Utama, 2021.

Fauziah Nurdin, Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an dan Hadits, Jurnal Ilmiah al-Mu'ashirah, Vol. 18, No. 1. Januari 2021.

https://disdukcapil.badungkab.go.id/artikel/17826-sejarah-pencatatan-sipil, diakses tanggal 8 Mei 2025

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama, diakses tanggal 10 November 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama, diakses tanggal 10 November 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama, diakses tanggal 10 November 2024

https://id.wiktionary.org/wiki/pendapat, diakses tanggal 10 November 2024

https://www.idntimes.com/life/education/agnes-z-yonatan/hierarki-katolik-roma-c1c2, diakses tanggal 9 Mei 2025

Imam Faishol, Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia, *Jurnal Ulumul Syar'I,* Vol. 8, No. 2. Juni 2019.

Ishaq. Metode Penelitian *Hukum.* Bandung: Alfabeta, 2017.

Jonaedi Effendi, Johny Ibrahim. Metode Penelitian: Normative dan Empiris. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya 2002

Muhajir, Afifuddin. *Membangun Nalar Islam Moderat (Kajian Metodologi).* Surabaya: Tanwirul Afkar, 2018.

Murdiyanto, Eko. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda, 2017.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelengaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Rafiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Saifuddin, Lukman Hakim. Moderasi Beragama. jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zamroni, M. *Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018.